



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 3 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 3**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH  
MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 3 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 2 Januari 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH  
MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI**

**PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pencegahan korupsi, perlu adanya percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kota Bogor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
8. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah PNS yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah PNS yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah PNS yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja.
12. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah PNS yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.

## **Bagian Kedua Asas dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Sistem penerimaan dan pembayaran belanja melalui transaksi non tunai ini dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. efisiensi yaitu sistem penerimaan dan pembayaran belanja melalui transaksi non tunai harus dapat dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya;
  - b. keamanan yaitu sistem penerimaan dan pembayaran belanja melalui transaksi non tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pembayaran belanja APBD; dan
  - c. manfaat yaitu sistem penerimaan dan pembayaran belanja melalui transaksi non tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah Kota dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pembayaran belanja APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBD yang tepat sesuai jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## **BAB II PENDAPATAN DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

- (2) PAD dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai.
- (3) Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator PAD melakukan penyiapan, pembinaan, dan pengawasan, serta membantu pengawasan atas proses penerimaan secara non tunai sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Batasan penerimaan khusus untuk retribusi yang belum menggunakan aplikasi dalam jaringan (*online*) dengan bank dapat dilakukan secara tunai dengan setiap transaksi paling tinggi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pertanggungjawaban atas PAD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III BELANJA DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pembayaran belanja daerah wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Belanja Tidak Langsung:
    1. Belanja Pegawai;
    2. Belanja Bunga;
    3. Belanja Subsidi;
    4. Belanja Hibah;
    5. Belanja Bantuan Sosial;
    6. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;

7. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
  8. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa;
  9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kelurahan dan Partai Politik; dan
  10. Belanja Tidak Terduga;
- b. Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai;
  2. Belanja Barang/Jasa; dan
  3. Belanja Modal.
- (3) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk efisiensi dan efektivitas transaksi pembayaran, pekerjaan kontraktual harus selesai paling lambat tanggal 15 Desember pada setiap tahun anggaran.
- (5) Ganti Uang (GU) dapat dilaksanakan setiap bulan sesuai realisasi belanjanya.
- (6) Pembayaran atas belanja dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (7) Pertanggungjawaban atas pengeluaran non tunai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

Untuk percepatan transaksi, setiap orang/badan usaha/organisasi yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah Kota harus memiliki nomor rekening di bank yang sama dengan penempatan rekening Kas Umum Daerah Kota.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 7**

- (1) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 Januari 2019

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 197209181999011001**

